



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 08 April 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 17 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, dan **Solahuddin, S.H.I** Advokat pada Kantor **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H & Rekan**, yang beralamat di Jl. Syekh Abd. Fatah, Desa **XXX**, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 299/SK/2024/PA.PYB, tanggal 4 November 2024, sebagai **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama XXX Hasibuan dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama XXX Rambe dan XXX;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, di tempat kediaman Pemohon II dilangsungkan disebabkan tidak ada biaya pada saat itu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Lajang, sementara Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (Satu) orang anak bernama Riski Humairoh Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rumah Sakit Umum Permata Madina, pada tanggal 13 April 2023.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan Buku Nikah dengan tujuan Keperluan administrasi anak dan administrasi lainnya berhubungan dengan buku nikah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai permohonan itsbat nikah kepada kuasa khususnya **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, dan **Solahuddin, S.H.I** Advokat pada Kantor **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H & Rekan**, yang beralamat di Jl. Syekh Abd. Fatah, Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 299/SK/2024/PA.PYB, tanggal 4 November 2024;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabu petitem nomor 3 serta selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX Hasibuan bin XXX Hasibuan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



- Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **XXX Hasibuan**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXX Rambe** dan **XXX**;
 - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **XXXuddin Rambe bin XXX Rambe**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara Kandung Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **XXX Hasibuan**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXX Rambe** dan **XXX**;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon I dan Pemohon II kepada advokat **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, dan **Solahuddin, S.H.I** Advokat pada Kantor **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H & Rekan**, yang beralamat di Jl. Syekh Abd. Fatah, Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 299/SK/2024/PA.PYB, tanggal 4 November 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabu petitem nomor 3 serta selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama XXX Hasibuan, dengan disaksikan oleh saksi bernama XXX Rambe dan XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama XXX Hasibuan, dengan disaksikan oleh saksi bernama XXX Rambe dan XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna memenuhi persyaratan administrasi umroh serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَسَهْدَى عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....وَأَوْءِ اسْنَأْهَقْدَصَّةَ لِحْن

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*



Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَرُّ الْأَمْرِ مِنَ قَوْمٍ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِّنْ مَّا يَكُونُ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2022, di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.220/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)